

**PERPRES 64/2020
SEBAGAI BAGIAN UPAYA MEMBANGUN
EKOSISTEM JKN YANG SEHAT DAN
BERKESINAMBUNGAN**





**Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020
MEMBATALKAN**

**Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan**

Pemerintah sangat menghargai keputusan MA

Dalam pertimbangannya MA mendorong pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan luran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

**Pemerintah telah menerbitkan:
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Perpres Nomor 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan**



KENAPA DIPERLUKAN PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JKN?

Menjaga kesinambungan Program JKN, memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat, dan berkeadilan sosial.

Besaran iuran yang sesuai dengan perhitungan aktuarial dan kemampuan membayar perhitungan aktuarial, besar iuran PBPJ
Kelas 1 (K1) =Rp286.085, K2=Rp184.617, K3=Rp137.221

Sesuai ketentuan, besaran iuran perlu direviu secara berkala maksimal 2 tahun sekali



A network diagram consisting of a complex web of black lines connecting various nodes. The nodes are represented by pushpins of different colors: red, white, yellow, and blue. The diagram is set against a plain white background. A black rectangular banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'SUBSTANSI PERPRES NO. 64 TAHUN 2020' in white, bold, uppercase letters.

SUBSTANSI PERPRES NO. 64 TAHUN 2020

PENYESUAIAN BESARAN IURAN JKN-KIS DEMI KEBERLANGSUNGAN LAYANAN KESEHATAN BAGI RAKYAT KECIL

	Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018	Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019	Peraturan Presiden No.64 Tahun 2020
Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp23.000 100% ditanggung Negara	Rp42.000 100% ditanggung Negara	Rp42.000 100% ditanggung Negara
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)	5% dari upah batas paling tinggi Rp8.000.000,- 3% Pemberi Kerja 2% Peserta	5% dari upah batas paling tinggi Rp12.000.000,- 4% Pemberi Kerja 1% Peserta	5% dari upah batas paling tinggi Rp12.000.000,- 4% Pemberi Kerja 1% Peserta
Peserta PBPU/ Mandiri yang dianggap kategori penduduk mampu	Kelas I : Rp80.000 Kelas II : Rp51.000 Kelas III : Rp25.500	Kelas I : Rp160.000 Kelas II : Rp110.000 Kelas III : Rp42.000	Kelas I : Rp150.000 Kelas II : Rp100.000 Kelas III : Rp42.000* *) Kelas III Tahun 2020: Rp25.500 dan pada tahun 2021: Rp35.000 selisih iuran disubsidi oleh pemerintah

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

PERPPRES NO. 64 TAHUN 2020



PBI PENERIMA BANTUAN IURAN

PBI terpusat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan parsial PBI daerah.

Iuran per Orang per Bulan
yang dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat

Rp.42.000,-

Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berkontribusi membayar iuran bagi Peserta PBI sesuai kapasitas fiskal daerah masing-masing, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

- Dengan kebijakan PBI terpusat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial, maka untuk tahun 2020, penduduk yang terdaftar Pemda iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada kelas 3 BPBU.
- Tahun 2021 dan tahun setelahnya, bagi penduduk yang memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu, kepesertaannya akan ditambahkan sebagai bagian dari peserta PBI. Sedangkan, yang tidak memenuhi kriteria kepesertaan PBI akan menjadi Peserta BPBU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan dan iuran di Kelas III.

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

PPU PEKERJA PENERIMA UPAH



Peserta Pekerja Penerima Upah, baik Pemerintah (PPU-P) yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, maupun Badan Usaha (PPU-BU) yang terdiri dari pekerja selain ASN/TNI/POLRI.

Besaran iuran bagi peserta PPU adalah **5%** dari **gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan,** dan **upah** bagi pekerja formal.

4% ditanggung
PEMBERI KERJA

1% ditanggung
PEKERJA

Batas atas upah atau penghasilan sebagai dasar perhitungan iuran adalah **Rp12 juta** dan Batas bawah sebesar **upah minimum Kabupaten/Kota**.

BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH GAJI/UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU

Pasal 32 Ayat (1)

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu

12Jt



Pasal 32 Ayat (2)

Pengaturan batas bawah berlaku untuk semua Peserta PPU baik PPU Pemerintah maupun PPU swasta

Perpres No.75/2019

Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran luran bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

Perpres No.64/2020

Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran luran **bagi Peserta PPU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu **sebesar upah minimum kabupaten/kota.**

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

PBPU & BP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH & BUKAN PEKERJA

Berlaku **1 Juli 2020** dengan iuran sebagai berikut.

KELAS I

Rp.150.000,-

KELAS II

Rp.100.000,-

KELAS III

Rp.42.000,-

Khusus PBPU dan BP Kelas III diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat sehingga peserta hanya membayar sebagian.



Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan



PBPU & BP

PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH & BUKAN PEKERJA

PBPU & BP Kelas III

Ketentuan pemberian bantuan oleh Pemerintah untuk Peserta PBPU dan BP Kelas III:

MULAI JULI 2020

- Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta membayar iuran sebesar **Rp25.500** per orang per bulan.
- Selisih iuran sebesar **Rp16.500** dibayar oleh **Pemerintah Pusat** sebagai **bantuan iuran**.

TAHUN 2021 DAN TAHUN BERIKUTNYA

- Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta membayar iuran sebesar **Rp35.000** per orang per bulan.
- Selisih iuran sebesar **Rp7.000** dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran.

DALAM RANGKA PERALIHAN

- Periode bulan **Januari s.d. Maret 2020**, diatur iuran untuk : kelas 1 sebesar **Rp160.000**, Kelas 2 sebesar **Rp110.000**, dan kelas 3 sebesar **Rp42.000**.
- Periode bulan **April s.d. Juni 2020**, diatur iuran untuk : kelas 1 sebesar **Rp80.000**, Kelas 2 sebesar **Rp51.000**, dan kelas 3 sebesar **Rp25.500**.

Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh peserta akan diperhitungkan dalam iuran bulan berikutnya.

Substansi Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Penduduk yang
didaftarkan
oleh Pemda
atau selama ini
dikenal dengan
istilah PBI APBD

Tahun 2020

Iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku **pada PBPU dan BP kelas III**

Tahun 2021

- Yang **memenuhi** kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu ditambahkan sebagai bagian dari **Peserta PBI**, dimana iurannya sebesar Rp42.000 dibayar Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- Yang **tidak memenuhi** kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu menjadi Peserta **PBPU dan Peserta BP Kelas III**

Substansi Perpres 64 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan



KEBIJAKAN PENYESUAIAN BESARAN IURAN

Besaran iuran untuk setiap segmen kepesertaan akan ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar **praktik aktuarial jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum** dan sekurangnya mempertimbangkan tingkat **inflasi di bidang kesehatan, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar iuran.**



KEBIJAKAN MENGAKTIFKAN KEPESERTAAN DARI PESERTA YANG MENUNGGAK

Sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, **pada tahun 2020** peserta yang menunggak **dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.** Sisa tunggakan (jika masih ada) akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. **Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya,** pengaktifan kepesertaan **kembali pada ketentuan yang berlaku (Perpres No. 82/2018),** yaitu harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.z



KEBIJAKAN PERBAIKAN TATA KELOLA SISTEM LAYANAN JKN

Mengamanahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait bersama organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan meninjau manfaat **Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan** dan **rawat inap kelas standar** paling lambat bulan Desember 2020, dimana implementasinya dilakukan secara bertahap sampai tahun 2022.

MELALUI PERPRES
NO.64 TAHUN 2020
NEGARA SELALU HADIR
MEMASTIKAN JAMINAN
KESEHATAN UNTUK
RAKYAT INDONESIA



Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah **100% disubsidi pemerintah** sebanyak **132.600.906 jiwa**

IURAN 2020

Tahun 2020, peserta PBP dan BP/Mandiri kelas III **TETAP** disubsidi pemerintah Rp16.500/orang/bulan atau tidak naik dan **tetap bayar Rp25.500/orang/bulan**



Ketentuan besaran iuran JKN-KIS per 1 Juli 2020 bagi peserta PBP dan BP/Mandiri:

Kelas I Rp150.000/orang/bulan
Kelas II Rp100.000/orang/bulan
Kelas III Rp42.000/orang/bulan

Tahun 2021 dan selanjutnya, Peserta PBP dan BP/Mandiri kelas III membayar iuran Rp35.000, **sisanya Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah**



Dukungan Tanggap Covid-19

Agar status kepesertaan tetap aktif di masa pandemi Covid-19, tunggakan dapat diaktifkan kembali hanya dengan melunasi **paling banyak 6 bulan**. Kelonggaran sisa pelunasan tunggakan juga diberikan s.d tahun 2021. Tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan dengan melunasi seluruh tunggakan sekaligus



Ayat:

(3a) Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

- a. telah membayar **luran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan**;
- b. membayar luran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan
- c. dengan **sisanya luran bulan yang masih tertunggak** setelah pembayaran tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada huruf a **masih menjadi kewajiban Peserta.**

(3b) Untuk **mempertahankan status kepesertaan aktif**, Peserta **wajib melunasi sisa luran** bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya **paling lambat pada tahun 2021.**

Kebijakan:

- Sasaran mendapatkan relaksasi peserta yang menunggak 7-24 Bulan.
- Mekanisme mendapatkan fasilitas adalah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- Peserta membayar tagihan untuk maksimal 6 bulan tunggakan + tagihan 1 bulan berjalan.

Ayat (6):

Denda (untuk tahun 2021) yaitu sebesar **5%** (lima persen) dari perkiraan biaya **paket *Indonesian Case Based Groups*** berdasarkan **diagnosa dan prosedur awal** untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

- a. jumlah bulan menunggak **paling banyak 12 (dua belas) bulan**; dan
- b. besar denda **paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**.

Kebijakan:

- Tidak ada perubahan ketentuan besaran denda layanan di Tahun 2020.
- Untuk pemberlakuan denda pelayanan bagi peserta yang mendapatkan relaksasi di Tahun 2020 masih dalam pembahasan dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPJS Kesehatan.
- Akan dilakukan penyesuaian sistem per 1 Januari 2021 untuk besaran denda layanan menjadi sebesar 5%.

Simulasi Pembayaran Relaksasi Iuran



LAMA TUNGGAKAN	PEMBAYARAN	STATUS	KETERANGAN
1 – 6 Bulan	1 – 6 Bulan	Aktif	Berlaku spt saat ini; tidak membayar 1 bulan (sd 31 bulan berjalan), tidak aktif
7 – 24 Bulan	Maksimal 6 Bulan	Aktif	Sisa Tunggakan harus dilunasi 2021

Skema Pembayaran Iuran PBPU Tahun 2020 dan 2021



TAHUN	IURAN	SUBSIDI	KETERANGAN
2020	25.500	16.500	Juli, Subsidi + Aktif
2021	35.000	7.000	Subsidi + Aktif

Skema Pembayaran Denda tahun 2020 dan 2021

TAHUN	PERHITUNGAN	BESAR DENDA PALING TINGGI
2020	2,5% X Bulan Tunggakan (Maksimal 12 Bulan) X Diagnosa CBG's Awal	Rp. 30 juta
2021	5% X Bulan Tunggakan (Maksimal 12 Bulan) X Diagnosa CBG's Awal	Rp. 30 juta

UU SJSN

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4)

- Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Perpres 82

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a

- Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran
- PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/aktapengadilan hubungan industrial;

Per BPJS 6

Pasal 46 ayat 1

- Dokumen Pembuktian PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf a:
 - a. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau akta pengadilan hubungan industrial; dan
 - b. Surat Keputusan PHK Karyawan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

PENAFSIRAN PASAL

Penafsiran Gramatikal

- Penafsiran dengan menggunakan tata bahasa, susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Sehingga dapat ditafsirkan

“PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial” sebagai Kalimat Utama; dan

“dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial” sebagai Kalimat Penjelas.

Penafsiran Sistematis

- Penafsiran yang melihat suatu peraturan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Sehingga dokumen pembuktian PHK adalah salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian yang mempunyai irah-irah putusan bukan akta bukti pendaftaran.

UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PHI

Pasal 97

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 102

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat :
- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
 - c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa;
 - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.



Kini Semua Ada Dalam Genggaman!

Download Aplikasi Mobile JKN



 BPJS Kesehatan
 @BPJSKesehatanRI

 bpjskesehatan_ri
 BPJS Kesehatan

 bpjskesehatan
 bpjskesehatan

24 JAM  **CARE CENTER**
1500 400

www.bpjs-kesehatan.go.id